



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Mengadili perkara perdata (cerai gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, dahulu disebut Tergugat sekarang **Pebanding;**
melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan urus rumah tangga, Tempat tinggal KABUPATEN BATANG HARI, dahulu disebut Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Mbl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar
1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian bahwa Pembanding pada tanggal 07 Desember 2015, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Mbl tanggal 24 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa, Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya pada tanggal 07 Desember 2015 yang kemudian diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa Terbanding, juga telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 15 Desember 2015 kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian dan telah diberitahukan pula kepada Pembanding tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 29 Desember 2015, Pembanding telah mempelajari dan memeriksa kelengkapan berkas perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Mbl yang diajukan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/46/Hk.05/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 diterangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut sekalipun telah diberitahukan melalui relas pemberitahuan tanggal 12 Desember 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/ Pembanding mempunyai legal standing (persona standi in iudicio) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo secara seksama yang meliputi berita acara persidangan, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Mbl tanggal 24 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai pengadilan tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan tingkat banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding khususnya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal terjadinya perselisihan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, menurut pendapat Majelis Hakim Banding hal itu bukanlah materi perselisihan, tetapi dibalik itu Tergugat/Pembanding secara eksplisit mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi dengan pemukulan sehingga hidung Penggugat/Terbanding berdarah, hal ini mengakibatkan Penggugat/Terbanding trauma bilamana ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi lagi peristiwa yang sama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat demi untuk keselamatan dan kemaslahatan Penggugat/Terbanding, maka perceraian adalah solusi yang terbaik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara a quo dan berpedoman kepada azas manfaat dari esensi perkawinan, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada lagi keharmonisan, meskipun Tergugat/Pembanding tetap ingin rukun dengan Penggugat/ Terbanding, hal ini menunjukan indikasi bahwa hati keduanya telah pecah dan tidak lagi saling mencintai;

Menimbang bahwa fitrah seorang perempuan yang baik dalam hal ini isteri, manakala dipenuhi segala kebutuhan, diperlakukan dengan baik, dibelai dengan kelembutan dan penuh kasih sayang dapat dipastikan mustahil ia akan minta cerai dengan suaminya, namun dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tidaklah demikian, dalam hal ini Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal serta kekurangan nafkah sehingga salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama lagi merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Mbl tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pula pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Mbl tanggal 24 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Aly, SH yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH., dan Drs. H. S. Syekhan Al Jufry, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Drs. Namlis sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH., MH

Hakim Ketua

ttd

H. ISMAIL ALY, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. S. SYEKHAN AI JUFRY, M.E.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Drs. NAMLIS

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| <hr/> | |
| 3. Biaya materai | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)